



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
14. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
15. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa merupakan jumlah bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, ditetapkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari tiap Desa.

Bagian Kedua

Penentuan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun daftar alokasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional.
- (2) Besarnya Bagian dari Hasil Pajak Daerah secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa dibagi jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Daerah dikali 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran bagian hasil pajak Daerah.
- (3) Pembagian alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk tiap Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besarnya alokasi bagian retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan nilai bobot Desa dan variabel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya bagian dari hasil retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah jumlah nilai bobot masing-masing Desa dikali 40% (empat puluh persen) pagu anggaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

BAB III

TIM FASILITASI PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan penyaluran dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat penambahan pagu anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Perubahan APBD, maka penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan dilakukan 1 (satu) kali.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dengan 1 (satu) Tahap

Pasal 8

- Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
 - b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahun sebelumnya;

- 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah tahun berkenaan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak Daerah; dan
 - 4) surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah;
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
 - f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dengan 2 (Dua) Tahap

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;
 - b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil pajak Daerah tahap II tahun berkenaan.
 - c. permohonan penyaluran sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;

- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi
Daerah dengan 1 (satu) Tahap

Pasal 10

Penyaluran dana bagian dari hasil Retribusi Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahun berkenaan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah;
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi
Daerah dengan 2 (dua) Tahap

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;
 - b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil retribusi daerah tahap II tahun berkenaan.
 - c. permohonan penyaluran sebagai mana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
 - f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah
atau Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa

Pasal 12

- Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah setelah perubahan APB Desa dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
 - b. Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan disertai:

- 1) laporan penyerapan dana dan progres kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dicairkan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa.
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
 - f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Pasal 13

Format surat ajuan permohonan pencairan, lembar verifikasi, berita acara verifikasi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilarang digunakan untuk kegiatan seperti:
 - a. pembelian seragam/pakaian dinas Perangkat Desa;
 - b. pembangunan gapura, pagar makam, tugu batas, dan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan aset Desa;
 - c. pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - d. pembangunan poskamling, gudang inventaris; dan
 - e. pembelian barang pecah belah (*bolo pecah*).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) PKPKD wajib melaporkan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dikirim kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan penggunaan dan laporan perkembangan fisik/kinerja; dan
 - b. bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap, sah dan dokumen pendukungnya, dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Salinan laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Camat dan Inspektur Daerah masing-masing 1 (satu) bendel.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pengajuan pencairan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
- (4) BPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



Metty Ferriska R.
METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417199032007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.

PERHITUNGAN NILAI BOBOT DESA DAN VARIABEL
BESARAN ALOKASI BAGIAN RETRIBUSI DAERAH

1. Besarnya alokasi bagian retribusi Daerah secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan nilai bobot Desa dan variabel, sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Skor Bobot
Jumlah Pasar	1	0,2
Jumlah Terminal	1	0,2
Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/ Poliklinik	1	0,2
Jumlah Tempat Olah Raga	1	0,2
Jumlah Tempat Rekreasi	1	0,2
Jumlah	5	1

- a. variabel Jumlah Pasar adalah jumlah pasar milik Pemerintah Daerah di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah pasar milik Pemerintah Daerah di Daerah;
- b. variabel Jumlah Terminal adalah jumlah terminal di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah terminal di Daerah;
- c. variabel Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rumah Bersalin adalah jumlah Rumah Sakit /Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rumah Bersalin/ Poliklinik di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/Poliklinik di Daerah;
- d. variabel Jumlah Tempat Olahraga adalah jumlah tempat olahraga di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah tempat olahraga di Daerah; dan
- e. variabel Tempat Rekreasi adalah jumlah tempat rekreasi di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah tempat rekreasi di Daerah.

2. Rumus perhitungan nilai bobot setiap Desa ditentukan sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot	Nilai Bobot Desa y
Jumlah Pasar (V1)	1	0,2	$\Sigma V1$ di Desa y/ $\Sigma V1$ Kab x 0,2
Jumlah Terminal (V2)	1	0,2	$\Sigma V2$ di Desa y/ $\Sigma V2$ Kab x 0,2
Jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/ Poliklinik (V3)	1	0,2	$\Sigma V3$ di Desa y/ $\Sigma V3$ Kab x 0,2
Jumlah Tempat Olahraga (V4)	1	0,2	$\Sigma V4$ di Desa y/ $\Sigma V4$ Kab x 0,2
Jumlah Tempat Rekreasi (V5)	1	0,2	$\Sigma V5$ di Desa y/ $\Sigma V5$ Kab x 0,2
Jumlah Bobot Desa y			Σ Nilai Bobot V1+V2+V3+V4+V5

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.

A. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH TAHAP DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor	:		Karanganyar,
Sifat	:	Segera	Yth. Kepada,
Lampiran	:		Bupati Karanganyar
Perihal	:	Permohonan Pencairan	melalui Kepala
		Dana Bagian dari hasil	Dispermades
		Pajak Daerah TA.....	Kab. Karanganyar
		Tahap.....	lewat Camat
			di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Desa.....Kecamatan Tahun Anggaran Tahap, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya antara lain:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun berkenaan;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
4. Surat keterangan lunas PBB P2 tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah;
5. FC. Rekening Kas Desa;
6. FC. NPWP Bendahara Desa;
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA,
(.....)

B. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN..... ATAU TAHAP..... DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor	:		Karanganyar,
Sifat	:	Segera	Kepada,
Lampiran	:		Yth. Bupati Karanganyar
Perihal	:	Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Retribusi Daerah TA..... Tahap.....	melalui Kepala Dispermades Kab. Karanganyar lewat Camat di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan Tahun atau Tahapsebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun berkenaan;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah;
 8. FC. Rekening Kas Desa;
 9. FC. NPWP Bendahara Desa;
 10. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

KEPALA DESA,

(.....)

C. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dana Bagian
dari Pajak Daerah setelah
Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran

Karanganyar,

Yth. Kepada,
Bupati Karanganyar
melalui Kepala
Dispermades
Kab. Karanganyar
lewat Camat
di
KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Desa..... Kecamatan..... setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran....., sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana dan progres kegiatan bagian dari hasil Pajak Daerah yang telah dicairkan sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
4. FC. Rekening Kas Desa;
5. FC. NPWP Bendahara Desa;
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah yang telah dicairkan sebelumnya.
Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA,

(.....)

D. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor	:		Karanganyar,
Sifat	:	Segera	Yth. Kepada,
Lampiran	:		Bupati Karanganyar
Perihal	:	Permohonan Dana Bagian	melalui Kepala
		dari Retribusi Daerah	Dispermades
		setelah Perubahan APB	Kab. Karanganyar
		Desa Tahun Anggaran	lewat Camat
			di
			KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran, sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana dan progres kegiatan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang telah dicairkan sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan APB Desa;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah;
4. FC. Rekening Kas Desa;
5. FC. NPWP Bendahara Desa;
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Retribusi Daerah yang telah dicairkan sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA,

(.....)

E. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH PER TAHAP.... ATAU SETALAH PERUBAHAN APB DESA DARI CAMAT KEPADA BUPATI.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah Tahap.... (.....) Tahun Desa Kecamatan

Karanganyar,
Kepada,
Yth. Bupati Karanganyar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karanganyar di
KARANGANYAR

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah Tahap.... (....), Tahun..... Desa..... Kecamatan....., sebesar Rp..... (.....), yang telah kami verifikasi.
Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT,

.....

F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH PER TAHAP PERUBAHAN DARI CAMAT KEPADA BUPATI.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Bagian dari hasil
Retribusi Daerah
Tahap..... (.....) Tahun.....
Desa Kecamatan.....

Karanganyar,

Yth. Kepada,
Bupati Karanganyar
melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Karanganyar
di
KARANGANYAR

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Retribusi Daerah Tahap.... (....), Tahun..... Desa..... Kecamatan....., sebesar Rp..... (.....), yang telah kami verifikasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT,

.....

G. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN..... ATAU TAHAP.....

DESA :
 KECAMATAN :
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH TAHUN : Rp.
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH TAHAP : Rp.

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap dari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya atau Tahap, terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa; b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir.			
4	Fotokopi Rekening Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat keterangan lunas PBB P2 tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah.			
8	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat
 TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd

2. Sekretaris : (Nama) ttd

3. Anggota : (Nama) ttd ...

H. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ATAU TAHAP.....

DESA :

KECAMATAN :

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN : Rp.

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TA.....atau TAHAP : Rp.

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun atau Tahapdari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun atau Tahap			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya atau Tahap, terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa; b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir.			
4	Fotokopi Rekening Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

I. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN.....

DESA :

KECAMATAN :

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH TAHUN : Rp.

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TA..... : Rp.

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KET
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa TAdari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa TA			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya atau Tahap, terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir			
4	Fotokopi Rekening Kas Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat
TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd

2. Sekretaris : (Nama) ttd

3. Anggota : (Nama) ttd

J. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN : Rp.

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TA..... : Rp.

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KET
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa TA			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa TA			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya atau Tahap, terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir			
4	Fotokopi Rekening Kas Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat
TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

K. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP TAHUN.....
DESA KECAMATAN

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran Tahap Desa Kecamatan, dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim pendamping Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun..... menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran..... tahap..... bagi Desa..... Kecamatan..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

L. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN ATAU TAHAPTAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaranatau Tahap Tahun Anggaran Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim pendamping Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran atau Tahap Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatantelah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

M. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa
TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim pendamping Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun..... menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran..... bagi Desa..... Kecamatan..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

N. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kami selaku tim pendamping Bagian dari Retribusi Daerah Tahun..... menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran..... bagi Desa..... Kecamatan..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd
3. Anggota : (Nama) ttd

O. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....
Kecamatan.....

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran..... sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APB Desa Tahun Anggaran
2. senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan;
3. bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....,

KEPALA DESA

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

P. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jl. No. Telepon
Website E-mail Kode pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....
Kecamatan.....
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran..... sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APB Desa Tahun Anggaran
2. senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan;
3. bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....,

KEPALA DESA

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

